



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Debora Nyolo Nyolo;
2. Tempat lahir : Wuasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Batudaka No.9 Kel.Uentanaga Bawah,
Kec.Ratolindo Kab.Tojo Una-Una;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Debora Nyolo Nyolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
- Terdakwa Debora Nyolo Nyolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa Debora Nyolo Nyolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
- Terdakwa Debora Nyolo Nyolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEBORA NYOLO NYOLO** melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEBORA NYOLO NYOLO** dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama ERWIN KATILI (Nomor Rek 516301007038532);
Dikembalikan kepada ERWIN KATILI;
2. 4 (empat) buah buku Polis Asuransi prudential atas nama MEIKE GOSAL, ERWIN KATILI, FEBY KATILI dan VERONICA KATILI;
Dikembalikan kepada saksi MEKE GOSAL;
3. Buku tabungan BRI, atas nama DEBORA NYOLO NYOLO dengan nomor rekening 055601000125565;
Dikembalikan kepada terdakwa DEBORA NYOLO NYOLO;
4. 5 (lima) lembar slip penyetoran yang dikeluarkan oleh Bank Unit Pagimana buah buku Polis Asuransi prudential atas nama MEIKE GOSAL, ERWIN KATILI, FEBY KATILI dan VERONICA KATILI;
5. Print out rekening koran, bank BRI nomor rekening 055601000125565 atas nama DEBORA NYOLO NYOLO sejak bulan juli tahun 2015 sampai dengan 31 bulan Desember 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan ini tidak dapat terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan mengembalikan segala harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEBORAH NYOLO NYOLO pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Batudaka No. 9 kel. Uentanaga bawah kec. Ratolindo kab. Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Poso, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awal mulanya pada tahun 2014 terdakwa DEBORAH NYOLO NYOLO mendatangi saksi MEIKE GOSAL dan keluarganya di Pagimana dan menawarkan produk Asuransi Prudential untuk kesehatan dan Investasi;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, terdakwa DEBORAH NYOLO NYOLO menjelaskan tentang hak dan kewajiban nasabah dimana terdakwa menyampaikan bahwa jika saksi MEIKE GOSAL dan keluarganya masuk dan menjadi nasabah Asuransi prudential, dan terdakwa menawarkan produk asuransi prudential untuk kesehatan dan investasi, untuk kesehatan jika nasabah sakit pihak asuransi akan menanggung biayanya dan untuk investasi biarkan dananya sampai jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak ditarik agar nilai tunainya berkembang dan untuk kesehatan harus dibayarkan selama 3 (tiga) tahun saja agar selama 3 (tiga) tahun dapat ditanggung (proteksi) dan untuk 12 bulan pertama bisa diklaim untuk penyakit tertentu dan yang tidak bisa diklaim diantaranya penyakit stroke, diabetes, gagal ginjal, jantung, kanker, hipertensi dan tumor, dan setelah dijelaskan oleh terdakwa saksi MEIKE GOSAL dan keluarganya berminat untuk membuka polis asuransi kesehatan dan investasi;
- Bahwa selanjutnya saksi MEIKE GOSAL dan suami serta anak-anaknya mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi nasabah prudential dan melakukan pembayaran awal setoran premi tahun 2014 ke prudential sebesar Rp. 275.000.000 masing-masing sebagai berikut :
 - Setoran premi atas nama ATUAN KATILI sebesar Rp. 100.000.000
 - Setoran premi atas nama MEIKE GOSAL sebesar Rp. 100.000.000
 - Setoran premi atas nama ERWIN KATILI sebesar Rp. 25.000.000

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran premi atas nama FEBY KATILI sebesar Rp. 25.000.000
- Setoran premi atas nama VERONICA KATILI sebesar Rp. 25.000.000
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, terdakwa menghubungi saksi MEIKE GOSAL dan mengingatkan kewajiban saksi MEIKE GOSAL untuk membayar premi asuransi untuk 5 nasabah termasuk saksi MEIKE GOSAL dan oleh saksi MEIKE GOSAL selanjutnya melakukan pembayaran premi asuransi prudential kepada terdakwa termasuk pula untuk pembayaran penambahan polis baru dengan cara mengirim/mentransferkan uangnya ke rekening BRI milik terdakwa nomor : 056601000125565 atas nama DEBORAH NYOLO NYOLO dan dilakukan berturut-turut selama tahun 2015 s/d tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - **Pada tahun 2015 :**
 - Tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 137.620.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - **Pada tahun 2016 :**
 - Tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 80.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 25.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 8.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 6.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - **Pada tahun 2017 :**
 - Tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp. 16.600.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pada tahun 2018 :**

- Tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 10.415.000 untuk pembayaran penambahan polis baru
- Tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp. 16.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 2.610.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Bahwa dari keseluruhan uang setoran premi asuransi dan pembayaran penambahan polis yang dikirimkan kepada terdakwa, oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan Prudential namun digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa status keanggotaan nasabah atas nama MEIKE GOSAL, ATUAN KATILI, ERWIN KATILI, saksi VERONIKA KATILI dan saksi FEBY KATILI sudah tidak aktif yaitu :
 - Atas nama MEIKE GOSAL tidak aktif pada tanggal 06 Mei 2015;
 - Atas nama ANTUAN KATILI tidak aktif pada tanggal 17 Maret 2015;
 - Atas nama ERWIN KATILI tidak aktif pada tanggal 06 Mei 2015;
 - Atas nama VERONIKA KATILI tidak aktif pada tanggal 12 Mei 2015;
 - Atas nama FEBY KATILI tidak aktif pada tanggal 27 Januari 2017;Namun terdakwa tetap menerima setoran dari saksi MEIKE GOSAL atau keluarganya;
- Bahwa sesuai SOP Prudential agen tidak diperkenankan menerima pembayaran premi asuransi dari nasabah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEBORAH NYOLO NYOLO menyebabkan saksi MEIKE GOSAL mengalami kerugian sebesar Rp. 594.740.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **DEBORAH NYOLO NYOLO** diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEBORAH NYOLO NYOLO pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Batudaka No. 9 kel. Uentanaga bawah kec. Ratolindo kab. Tojo Una-una atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Poso, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awal mulanya pada tahun 2014 terdakwa DEBORAH NYOLO NYOLO mendatangi saksi MEIKE GOSAL dan keluarganya di Pagimana dan menawarkan produk Asuransi Prudential untuk kesehatan dan Investasi;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, terdakwa DEBORAH NYOLO NYOLO menjelaskan tentang hak dan kewajiban nasabah dimana terdakwa menyampaikan bahwa jika saksi MEIKE GOSAL dan keluarganya masuk dan menjadi nasabah Asuransi prudential, dan terdakwa menawarkan produk asuransi prudential untuk kesehatan dan investasi, untuk kesehatan jika nasabah sakit pihak asuransi akan menanggung biayanya dan untuk investasi biarkan dananya sampai jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak ditarik agar nilai tunainya berkembang dan untuk kesehatan harus dibayarkan selama 3 (tiga) tahun saja agar selama 3 (tiga) tahun dapat ditanggung (proteksi) dan untuk 12 bulan pertama bisa diklaim untuk penyakit tertentu dan yang tidak bisa diklaim diantaranya penyakit stroke, diabetes, gagal ginjal, jantung, kanker, hipertensi dan tumor, dan setelah dijelaskan oleh terdakwa saksi MEIKE GOSAL dan keluarganya berminat untuk membuka polis asuransi kesehatan dan investasi;
- Bahwa selanjutnya saksi MEIKE GOSAL dan suami serta anak-anaknya mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi nasabah prudential dan melakukan pembayaran awal setoran premi tahun 2014 ke prudential sebesar Rp. 275.000.000 masing-masing sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran premi atas nama ATUAN KATILI sebesar Rp. 100.000.000;
- Setoran premi atas nama MEIKE GOSAL sebesar Rp. 100.000.000;
- Setoran premi atas nama ERWIN KATILI sebesar Rp. 25.000.000;
- Setoran premi atas nama FEBY KATILI sebesar Rp. 25.000.000;
- Setoran premi atas nama VERONICA KATILI sebesar Rp. 25.000.000;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, terdakwa menghubungi saksi MEIKE GOSAL dan mengingatkan kewajiban saksi MEIKE GOSAL untuk membayar premi asuransi untuk 5 nasabah termasuk saksi MEIKE GOSAL dan oleh saksi MEIKE GOSAL selanjutnya melakukan pembayaran premi asuransi prudential kepada terdakwa termasuk pula untuk pembayaran penambahan polis baru dengan cara mengirim/mentransferkan uangnya ke rekening BRI milik terdakwa nomor : 056601000125565 atas nama DEBORAH NYOLO NYOLO dan dilakukan berturut-turut selama tahun 2015 s/d tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - **Pada tahun 2015 :**
 - Tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 137.620.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - **Pada tahun 2016 :**
 - Tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 80.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 25.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 8.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 6.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - **Pada tahun 2017 :**
 - Tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp. 16.600.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
 - Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- Tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- **Pada tahun 2018 :**
 - Tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 10.415.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
 - Tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp. 16.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
 - Tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
 - Tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 2.610.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
 - Tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
 - Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
 - Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Bahwa dari keseluruhan uang setoran premi asuransi dan pembayaran penambahan polis yang dikirimkan kepada terdakwa, oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan Prudential namun digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa status keanggotaan nasabah atas nama MEIKE GOSAL, ATUAN KATILI, ERWIN KATILI, saksi VERONIKA KATILI dan saksi FEBY KATILI sudah tidak aktif yaitu :
 - Atas nama MEIKE GOSAL tidak aktif pada tanggal 06 Mei 2015;
 - Atas nama ANTUAN KATILI tidak aktif pada tanggal 17 Maret 2015;
 - Atas nama ERWIN KATILI tidak aktif pada tanggal 06 Mei 2015;
 - Atas nama VERONICA KATILI tidak aktif pada tanggal 12 Mei 2015;
 - Atas nama FEBY KATILI tidak aktif pada tanggal 27 Januari 2017;Namun terdakwa tetap menerima setoran dari saksi MEIKE GOSAL atau keluarganya.
- Bahwa sesuai SOP Prudential agen tidak diperkenankan menerima pembayaran premi asuransi dari nasabah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DEBORAH NYOLO NYOLO** menyebabkan saksi **MEIKE GOSAL** mengalami kerugian sebesar Rp. 594.740.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **DEBORAH NYOLO NYOLO** diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN KATILI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi dan keluarga selaku korbannya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan dana untuk pembayaran 5 (lima) Polis asuransi Jiwa Prudential keluarga saksi, dengan nilai sebesar Rp. 594.745.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Ibu saksi yang mendaftarkan bersama dengan beberapa orang saudara saksi dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi mengetahui dari kakak saksi bernama **FEBY KATILI** jika polis keluarga saksi sudah tidak aktif lagi dan dikuatkan dengan pernyataan **LENI NESA** selaku agen Prudential di wilayah Ampang, jika polis keluarga saksi sudah tidak aktif lagi sejak 27 Januari tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi nasabah asuransi jiwa Prudential adalah saksi sendiri, **VERONICA KATILI**, **FEBY KATILI**, serta orang tua saksi yaitu **ANTUAN KATILI** dan ibu **MIEKE GOSAL**;
- Bahwa awalnya orang tua saksi sudah menjadi nasabah Asuransi Jiwa Prudential sebelum mengenal Terdakwa, dan pada tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah dan memberikan prospek mengenai asuransi jiwa Prudential, dimana pada saat itu dia memberitahukan keuntungan yang sangat besar jika keluarga saksi mengikuti asuransi jiwa prudential, mendengar hal tersebut orang tua saksi tertarik mengikuti asuransi jiwa tersebut dan mendaftarkan saksi bersama dengan saudara-saudara;
- Bahwa Orang Tua saksi **ANTUAN KATILI** dan ibu **MIEKE GOSAL** yang di bayarkan untuk mengikuti asuransi jiwa Prudential per orang adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga jika 2 (dua) orang adalah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), untuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



saksi bersama dengan kakak-kakak per orang adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jika 3 (tiga) orang menjadi Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan untuk keseluruhan yang di bayarkan untuk 1 keluarga yang terdiri dari 5 (lima) orang adalah Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran dengan total di atas berlaku selama 1 tahun;

- Bahwa selama menjadi nasabah asuransi jiwa Prudential tidak ada sama sekali mendapat keuntungan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Keluarga mengalami penutupan/tidak aktifnya polis asuransi dan kerugian materiil ditaksirkan kurang lebih sebesar Rp. 884.745.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengeluarkan uang sebanyak itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MEIKE KATILI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi dan keluarga selaku korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya dengan uang yang saksi berikan kepada terdakwa tidak dimasukkan keperusahaan asuransi;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pembukaan 5 polis untuk saksi bersama keluarga pada tahun 2014 dan memberikan uang yang totalnya sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) akan tetapi ketika saksi mengecek yang masuk hanya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diperusahaan asuransi prudential;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang saksi berikan dengan adanya pembayaran premi pertahun dipriode 2015 sampai 2017 yang mana saat itu uang yang saksi keluarakan totalkan sebesar Rp. 452.720.000,- (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pembukaan nomor polis di tahun 2014 untuk mengikuti asuransi yang saksi ikuti bersama keluarga melalui agen Terdakwa, yang saat itu saksi melakukan pembayaran premi pertahunnya bersama suami masing masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga dari pembayaran tersebut terbit nomor polis atas nama saksi dan suami saksi;
- Bahwa untuk 3 (tiga) orang anak saksi dengan besaran premi pertahunnya masing masing sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat



juta rupiah) yang mana dari pembayaran yang dilakukan pada tahun 2014 total sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi berdasarkan bukti yang didapat untuk pembayaran yang masuk perusahaan asuransi prudential di tahun 2014 hanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dari keterangan di histori yang kami dapat untuk nomor polis anak sakis bernama FEBY KATILI hanya masuk sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adanya keterangan tersebut terdapat uang yang menjadi titipan akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ke perusahaan asuransi prudential sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan juga uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang anak saksi bayarkan pada tahun 2019 langsung ke rekening perusahaan, yang mana dari pembayaran tersebut adanya koordinasi ke Terdakwa untuk dilakukan TOP UP yang akan tetapi saat itu ketika terjadi pembayaran TOP UP nomor polis anak saksi tersebut sudah tidak aktif lagi sehingga dana sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta tersebut) menjadi uang titip diperusahaan;

- Bahwa pembayaran premi tahunan dari jatuh temponya di priode 2015 sampai priode 2017 saksi memberikan uang kepada Terdakwa via transfer ke nomor rekening BRI **056601000125565** secara bertahap untuk di lakukan pembayaran premi nomor nomor saksi beserta keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak lakukan pembukaan nomor polis baru dan telah mengambil uangnya, dengan rincian sebagai berikut:

Pada tahun 2015 :

1. Tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 137.620.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;
2. Tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;

Pada tahun 2016 :

1. Tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupeuah) saksi berikan kepada Terdalkwa guna pembayaran premi polis asuransi;
2. Tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;



3. Tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;
4. Tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;
5. Tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;

Pada tahun 2017 :

1. Tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;
2. Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;
3. Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;
4. Tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran premi polis asuransi;

Pada tahun 2018 biaya yang dikeluarkan untuk penambahan nomor polis baru untuk ATUAN KATILI :

1. Tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 10.415.000,- (sepuluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran penambahan polis baru;
2. Tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran penambahan polis baru;
3. Tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran penambahan polis baru;
4. Tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwaguna pembayaran penambahan polis baru;
5. Tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi berikan kepada suamin dari Terdakwa yakni DAVID MONOARFA guna pembayaran penambahan polis baru;
6. Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran penambahan polis baru;



7. Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa guna pembayaran penambahan polis baru;

- Bahwa saksi sudah menjadi nasabah asuransi jiwa prudential sebelum mengenal Terdakwa, dan pada tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah dan memberikan prospek mengenai asuransi jiwa Prudential, dimana pada saat itu Terdakwa memberitahukan keuntungan yang sangat besar jika keluarga saksi mengikuti asuransi jiwa prudential dan akhirnya saksi tertarik untuk ikut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti total uang yang disetor oleh terdakwa ke perusahaan asuransi prudential yang mana saksi mengetahui pada bulan Januari tahun 2020 bahwa polis polis yang telah saksi daftarkan melalui Terdakwa salah satu polis dengan nomor (55235149/ATUAN KATILI) tanpa sepengetahuan saksi atau pamit dari saksi sudah di tutup/nonaktifkan dan polis polis yang lainnya di tahun 2015 sampai priode 2017 tidak pernah di bayarakan oleh Terdakwa dan pembayaran uang untuk penambahan polis suami saksi dengan nomor (SPAJ/13115612) juga tidak ada didaftar untuk diproses yang mana uang yang tidak dimasukkan oleh Terdakwa keperusahaan prudential sebesar Rp. 594.740.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan juga ditambah dengan uang yang saksi berikan pada tahun 2014 tidak sinkron yang dimasuk ke perusahaan dengan selisi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dimasukkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi VERONICA KATILI, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi dan keluarga selaku korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana untuk pembayaran 5 (lima) Polis asuransi Jiwa Prudential keluarga saksi, dengan nilai sebesar Rp. 594.745.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan itu merupakan uang yang telah di berikan orang tua saksi MIEKE GOSAL kepada Terdakwa dimana orang tua saksi mentransfer ke rekening Terdakwa selama tahun dari 2015 s/d tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2019 saksi mengetahui dari kakak saksi FEBY KATILI jika polis keluarga saksi sudah tidak aktif lagi dan dikuatkan dengan pernyataan LENI NESA selaku agen Prudential di wilayah Ampara, jika polis keluarga saksi sudah tidak aktif lagi sejak 27 Januari 5;
- Bahwa awalnya orang tua saksi sudah menjadi nasabah Asuransi Jiwa Prudential dan pada tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberikan prospek mengenai asuransi jiwa Prudential, dimana pada saat itu dia memberitahukan keuntungan yang sangat besar jika keluarga saksi mengikuti asuransi jiwa prudential, mendengar hal tersebut orang tua tertarik mengikuti asuransi jiwa tersebut dan mendaftarkan anggota keluarga;
- Bahwa akibat penutupan/tidak aktifnya polis asuransi mengalami kerugian materiil ditaksirkan kurang lebih sebesar Rp. 884.745.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana saksi dan keluarga mengeluarkan uang sebanyak itu sejak dari tahun 2014 sampai dengan 2018;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menunggak membayar kepada terdakwa, dan selama 3 (tahun) berturut-turut telah dilunasi pembayarannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi FEBY KATILI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi dan keluarga selaku korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggelapkan dana untuk pembayaran 5 (lima) Polis asuransi Jiwa Prudential keluarga saksi dengan nilai sebesar Rp. 594.745.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang telah di berikan orang tua saksi bernama MIEKE GOSAL kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa sejak dari tahun 2015 s/d tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi mengetahui dari kakak saksi FEBY KATILI jika polis keluarga saksi sudah tidak aktif lagi dan dikuatkan dengan pernyataan LENI NESA selaku agen Prudential di wilayah Ampara, jika polis tersebut sudah tidak aktif lagi sejak 27 Januari tahun 2015;
- Bahwa awalnya orang tua saksi sudah menjadi nasabah Asuransi Jiwa Prudential sebelum mengenal Terdakwa, dan pada tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah dan memberikan prospek mengenai asuransi jiwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prudential, dimana pada saat itu Terdakwa memberitahukan keuntungan yang sangat besar jika keluarga saksi mengikuti asuransi jiwa prudential;
- Bahwa dengan ditutupnya/tidak aktifnya polis asuransi saksi dan keluarga mengalami kerugian materil ditaksirkan kurang lebih sebesar Rp. 884.745.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) sejak dari tahun 2014 sampai dengan 2018;
 - Bahwa setahu saksi orang tua saksi tidak pernah menunggak pembayaran premi asuransi melalui Terdakwa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi SURYAWATI HOSARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan yang dilakukan oleh terhadap nasabah asuransi Prudential a.n MIEKE GOSAL dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran polis nasabah MIEKE GOSAL dan keluarganya;
- Bahwa saksi sebagai Executive Agensi Director Asuransi Prudential, dan sudah bekerja sekitar 12 Tahun;
- Bahwa Terdakwa menjadi agen dari sekitar tanggal 03 bulan April tahun 2013 dan di keluarkan (diberhentikan) sekitar tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa dikeluarkan dari perusahaan karena banyak nasabah yang datang ke kantor mengeluh dan keberatan mengenai perilaku Terdakwa yang sudah menyetor uang pembayaran polis kepadanya namun kenyataanya uang pembayaran polis tersebut tidak di bayarkan ke perusahaan sehingga mereka ketika mengajukan Klaim ke perusahaan, mereka tidak bisa mendapatkan Klaim;
- Bahwa menurut aturan sangat jelas jika mengirim atau mentransferkan uang pembayaran polis ke agen prudential tidak bisa karena di takutkan akan di salah gunakan agen prudential tersebut, adapun cara yang di benarkan adalah nasabah langsung mentransferkan uang tersebut melalui beberapa bank yang kerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa sebelum menjadi nasabah Prudential, agen diwajibkan memberi tahu kepada calon nasabah bagaimana cara melakukan pembayaran polis , adapun cara-cara nya yakni dengan mentransfer ke bank yang sudah kerja sama dengan perusahaan melalui Internet Banking atau ATM sehingga nasabah sangat mudah untuk melakukan pembayaran polisnya, dan agen mempunyai kewajiban jika nasabah belum mengerti

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembayarannya, harus di dampingi, dengan mengajarkan kepada nasabah cara transferan melalui internet banking atau ATM;

- Bahwa setelah saksi cek, polis asuransi keluarga MIEKE GOSAL tersebut sudah tidak aktif (Lapsed) , adapun rinciannya yaitu untuk MIEKE GOSAL tertanggung ERWIN KATILI terdaftar pada tanggal 06 mei 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 06 May 2015, untuk MIEKE GOSAL tertanggung ANTUAN KATILI terdaftar pada tanggal 17 Maret 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 17 Maret 2015, untuk Pr.VERONICA KATILI terdaftar pada tanggal 12 mei 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 12 May 2015, untuk FEBY KATILI terdaftar pada tanggal 27 Desember 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 27 Januari 2017;
- Bahwa polis asuransi Keluarga MIEKE GOSAL sudah Lapsed (tidak aktif) karena uang pembayaran polis asuransi jiwa mereka tidak di bayarkan perbulan atau pertahun ke Perusahaan , sehingga jika uang pembayaran tersebut tidak di bayarkan sesuai prosedur maka secara sistem aturan polis mereka akan mengalami Lapsed;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi sekitar tanggal 16 Desember 2015 namun itu bukan untuk pembayaran polis asuransi jiwa keluarga MIEKE GOSAL, melainkan itu uang untuk pembayaran rumah yang sebelumnya Terdakwa beli dari saksi;
- Bahwa masalah tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab agen yakni Terdakwa karena ketika dia di rekrut menjadi agen saksi sudah memberikan pelajaran dan atensi mengenai masalah uang yang ada pada agen, sehingga jika dia berbuat demikian maka dia yang bertanggung jawab;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi ONI YOSETIAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan yang dilakukan oleh terhadap nasabah asuransi Prudential a.n MIEKE GOSAL dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggunakan uang pembayaran polis nasabah MIEKE GOSAL dan keluarganya;
- Bahwa saksi sebagai Executive Agensi Director Asuransi Prudential yang sudah bekerja selama 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa menjadi agen dari sekitar tanggal 03 bulan April tahun 2013 dan di dikeluarkan (diberhentikan) sekitar tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan karena banyak nasabah yang datang ke kantor untuk mengeluh dan keberatan mengenai perilaku Terdakwa yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak menyetor uang pembayaran polis yang telah disetor kepadanya sehingga ketika mereka mengajukan Klaim ke perusahaan, mereka tidak bisa mendapatkan Klaim;
- Bahwa menurut aturan sangat jelas jika mengirim atau mentransferkan uang pembayaran polis ke agen prudential tidak bisa karena di takutkan akan di salah gunakan agen prudential tersebut, adapun cara yang di benarkan adalah nasabah langsung mentransferkan uang tersebut melalui beberapa bank yang kerjasama dengan perusahaan;
 - Bahwa sebelum menjadi nasabah Prudential, agen diwajibkan memberi tahu kepada calon nasabah bagaimana cara melakukan pembayaran polis, adapun cara-cara nya yakni dengan mentransfer ke bank yang sudah kerja sama dengan perusahaan melalui Internet Banking atau ATM sehingga nasabah sangat mudah untuk melakukan pembayaran polisnya, dan agen mempunyai kewajiban jika nasabah belum mengerti cara pembayarannya, harus di dampingi, dengan mengajarkan kepada nasabah cara transferan melalui internet banking atau ATM;
 - Bahwa setelah dicek, polis asuransi keluarga MIEKE GOSAL tersebut sudah tidak aktif (Lapsed), adapun rinciannya yaitu untuk MIEKE GOSAL tertanggung ERWIN KATILI terdaftar pada tanggal 06 mei 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 06 May 2015, untuk MIEKE GOSAL tertanggung ANTUAN KATILI terdaftar pada tanggal 17 Maret 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 17 Maret 2015, untuk Pr.VERONICA KATILI terdaftar pada tanggal 12 mei 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 12 May 2015, untuk FEBY KATILI terdaftar pada tanggal 27 Desember 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 27 Januari 2017;
 - Bahwa polis asuransi Keluarga MIEKE GOSAL sudah Lapsed (tidak aktif) karena uang pembayaran polis asuransi jiwa mereka tidak di bayarkan perbulan atau pertahun ke Perusahaan, sehingga jika uang pembayaran tersebut tidak di bayarkan sesuai prosedur maka secara sistem aturan polis mereka akan mengalami Lapsed;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi sekitar tanggal 16 Desember 2015 namun itu bukan untuk pembayaran polis asuransi jiwa keluarga MIEKE GOSAL, melainkan itu uang untuk pembayaran rumah yang sebelumnya Terdakwa beli dari saksi;
 - Bahwa penipuan tersebut saksi ketahui saat mendapat kabar dari salah seorang nasabah dan mengecek ke pusat perusahaan di Jakarta ternyata yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korban tersebut adalah nasabah Prudential a.n MIEKE GOSAL dan keluarganya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi DAVID MONARFA Alias DAVID, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah membeli rumah dan mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli mobil dan rumah tersebut dari hasil komisi selama bekerja di asuransi jiwa Prudential;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil dengan cara dicicil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal MEIKE GOSAL dan keluarganya sejak mengikuti program asuransi prudential melalui Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa pembukaan polis asuransi prudential saat itu yang mereka bayarkan sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang mana untuk MEIKE GOSAL dan ATUAN KATILI pembayaran premi pertahunnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk FEBY KATILI dan ERWIN KATILI dan VERONIKA KATILI premi pertahunnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima transfer dari keluarga MEIKE GOSAL sejak tahun 2015 sampai 2016 untuk sebagai pembayaran uang premi pertahunnya atas polis ATUAN KATILI, FEBY KATILI, ERWIN KATILI dan VERONIKA KATILI;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa uang yang saksi terima dari MIEKE GOSAL dan keluarganya tersebut dengan adanya pembayaran premi pertahun di tahun 2015 sampai 2016;
- Bahwa seingat Terdakwa di tahun 2015 sampai dengan 2016 uang pembayaran premi yang Terdakwa terima dari MEIKE GOSAL sekeluarga Terdakwa setorkan kepada leader yang bernama SURYAWATI HOSARI dengan cara via transfer melalui rekening bank BRI kerekening ban BCA dan BRI atas nama SURYAWATI HOSARI serta pembayaran secara langsung kepada SURYAWATI HOSARI;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari MEIKE GOSAL pada tahun 2018 untuk melakukan penambahan polis ATUAN KATILI yang mana jumlah uang yang terima dari MEIKE GOSAL saat itu sebesar Rp. 110.000.0000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa belum kembalikan kepada MEIKE GOSAL karena dana tersebut sudah terlanjur saya dikirimkan ke perusahaan prudential dan untuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penarikan secara proses yang mana harus mengisi formulir penarikan dana, namun saat ini pihak perempaun MEIKE GOSAL belum bersedia menandatangani formulir yang sebelumnya Terdakwa sudah ajukan kepadanya;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk nomor polis mereka sudah tidak aktif sejak tahun 2015, yang mana Terdakwa ketahui hal tersebut antara tahun 2017 dan 2018;
 - Bahwa mungkin ada uang perusahaan yang Terdakwa gunakan namun tidak ingat berapa total keseluruhan dan tidak sebanyak apa yang nasaba MEIKE GOSAL sekeluarga kirim kepada saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama ERWIN KATILI (Nomor Rek 516301007038532);
2. 4 (empat) buah buku Polis Asuransi prudential atas nama MEIKE GOSAL, ERWIN KATILI, FEBY KATILI dan VERONICA KATILI;
3. Buku tabungan BRI, atas nama DEBORA NYOLO NYOLO dengan nomor rekening 055601000125565;
4. 5 (lima) lembar slip penyetoran yang dikeluarkan oleh Bank Unit Pagimana buah buku Polis Asuransi prudential atas nama MEIKE GOSAL, ERWIN KATILI, FEBY KATILI dan VERONICA KATILI;
5. Print out rekening koran, bank BRI nomor rekening 055601000125565 atas nama DEBORA NYOLO NYOLO sejak bulan juli tahun 2015 sampai dengan 31 bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Meike Gosal melakukan pembukaan 5 polis bersama keluarga pada tahun 2014 dan memberikan uang yang totalnya sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) melaui Terdakwa sebagai agen asuransi prudential;
- Bahwa kemudian saksi korban Meike gosal bersama keluarga tetap membayar polis asuransi melalui Terdakwa setiap tahunnya;
- Bahwa pada saat saksi korban mengecek pembayaran polis ke perusahaan asuransi prudential, ternyata polis sudah tidak aktif (Lapsed) sejak dari tahun 2015 karena polis tidak dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa adalah agen asuransi prudential yang menggarap polis para saksi korban sejak dari tahun 2013;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini sebagai unsur subyektif ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEBORA NYOLONYOLO dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur Opzet (Kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (Dolus) dan kehendak karena kealpaan (Culpa);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan barang disini adakah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barang dimaksud adalah berupa "sejumlah uang untuk pembayaran polis nasabah asuransi prudential tempat terdakwa bekerja sebagai agen asuransi";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah nyata bersesuaian satu dengan yang lainnya berawal pada tahun 2014 terdakwa mendatangi saksi MEIKE GOSAL dan keluarganya di Pagimana dan menawarkan produk Asuransi Prudential untuk kesehatan dan Investasi;

Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang hak dan kewajiban nasabah dimana terdakwa menyampaikan bahwa jika saksi MEIKE GOSAL dan keluarganya masuk dan menjadi nasabah Asuransi prudential, bisa berinvestasi dan mengajukan klaim asuransi kesehatan atas beberapa jenis penyakit



termasuk resiko kecelakaan misalnya jika nasabah yang telah ikut asuransi dan memenuhi kewajiban membayar premi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) meninggal dunia serta Terdakwa juga menjanjikan kemudahan dan keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah bila ikut asuransi prudential;

Bahwa selanjutnya saksi MEIKE GOSAL dan suami serta anak-anaknya mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran awal setoran premi pada tahun 2014 ke prudential sebesar Rp. 275.000.000 masing-masing Setoran premi atas nama ATUAN KATILI sebesar Rp. 100.000.000,- setoran premi atas nama MEIKE GOSAL sebesar Rp. 100.000.000,- Setoran premi atas nama ERWIN KATILI sebesar Rp. 25.000.000,- Setoran premi atas nama FEBY KATILI sebesar Rp. 25.000.000,- Setoran premi atas nama VERONICA KATILI sebesar Rp. 25.000.000,- melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015, terdakwa menghubungi saksi MEIKE GOSAL dan mengingatkan kewajiban saksi untuk membayar premi asuransi untuk 5 nasabah termasuk saksi MEIKE GOSAL, dan saksi MEIKE GOSAL selanjutnya melakukan pembayaran premi asuransi prudential kepada terdakwa termasuk pula untuk pembayaran penambahan polis baru dengan cara mengirim/mentransferkan uangnya ke rekening BRI milik terdakwa nomor 056601000125565 atas nama DEBORAH NYOLO NYOLO dan dilakukan berturut-turut selama tahun 2015 s/d tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Pada tahun 2015 :

- Tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 137.620.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- Tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;

Pada tahun 2016 :

- Tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 80.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- Tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- Tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 25.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- Tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 8.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- Tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 6.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;

Pada tahun 2017 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp. 16.600.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;
- Tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000 untuk pembayaran premi polis asuransi;

Pada tahun 2018 :

- Tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 10.415.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp. 16.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 2.610.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;
- Tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000 untuk pembayaran penambahan polis baru;

Menimbang, bahwa uang setoran premi polis asuransi dan pembayaran penambahan polis yang dikirimkan kepada terdakwa, ternyata tidak diteruskan ke perusahaan namun digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya bahkan kemudian diketahui ternyata status keanggotaan dan nomor polis nasabah atas nama saksi MEIKE GOSAL, saksi ATUAN KATILI, saksi ERWIN KATILI, saksi VERONIKA KATILI dan saksi FEBY KATILI sudah tidak aktif sejak tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan agensi asuransi prudential yang memprospek saksi Meike Gosal bersama dengan anggota keluarganya yang juga menjadi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban melakukan klaim ke perusahaan melalui saksi Suryawati Hosari, dan setelah saksi mengecek polis asuransi keluarga MIEKE GOSAL tersebut sudah tidak aktif (Lapsed), adapun rinciannya yaitu untuk MIEKE GOSAL tertanggung ERWIN KATILI terdaftar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 06 mei 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 06 May 2015, untuk MIEKE GOSAL tertanggung ANTUAN KATILI terdaftar pada tanggal 17 Maret 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 17 Maret 2015, untuk Pr.VERONICA KATILI terdaftar pada tanggal 12 mei 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 12 May 2015, untuk FEBY KATILI terdaftar pada tanggal 27 Desember 2014 dan Lapsed (tidak aktif) pada 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pledoinya/pembelaannya membantah kalau telah melakukan penggelapan/penipuan dimana Terdakwa telah melakukan kewajibannya selaku pegawai atau agen asuransi prudential secara perofesional;

Bahwa terdakwa menerangkan pernah mengirimkan uang di tahun 2015 sampai dengan 2016 untuk pembayaran premi yang terima dari MEIKE GOSAL sekeluarga kepada leader yaitu saksi SURYAWATI HOSARI dengan cara via transfer melalui rekening bank BRI kerekening ban BCA dan BRI atas nama SURYAWARI HOSARI serta pembayaran secara langsung kepada SURYAWATI HOSARI;

Menimbang, bahwa namun atas keterangan Terdakwa tersebut diatas oleh saksi Suryawari Hosari juga menerangkan kalau uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi telah diterima sekitar tanggal 16 Desember 2015 namun uang tersebut bukan untuk pembayaran polis asuransi jiwa keluarga MIEKE GOSAL, melainkan uang tersebut merupakan pembayaran rumah yang sebelumnya Terdakwa beli dari saksi Suryawari Hosari;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa tidak sesuai dengan keterangan saksi Suryawari Hosari sebagai Executive Agensi Director Asuransi Prudential dan saksi Oni Setiawan sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, maka oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai sebuah kebenaran terhadap pembelannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berdalil bahwa uang yang dikirimkan oleh saksi korban via rekening Terdakwa tidak dapat disetor ke perusahaan asuransi prudential karena telah lewat waktu, atas keterangan tersebut majelis berkesimpulan jika benar uang yang telah disetor oleh saksi korban kepada Terdakwa telah lewat waktu seharusnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut secepatnya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri menyatakan kalau pernah memakai uang nasabah namun jumlahnya tidaklah sebanyak yang didakwakan, akan tetapi Terdakwa tidak pula dapat merinci secara jelas berapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya uang para nasabah yang dipergunakannya, sehingga majelis berkesimpulan tentang jumlah uang yang digunakan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam pledoinya menerangkan tidak melakukan penggelapan ataupun penipuan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi atas pengingkaran Terdakwa tersebut tidak ada satu bukti yang dapat meneguhkan keterangan Terdakwa karena keterangan Terdakwa tersebut keterangan yang berdiri sendiri, sehingga pembelaan Terdakwa kalau tidak melakukan penggelapan atau penipuan tidak beralasan hukum sehingga pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap perbuatan terdakwa melakukan penggelapan dalam unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai diatas maka terhadap pembelaan terdakwa tidak beralasan hukum dan untuk itu pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEBORA NYOLO NYOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama ERWIN KATILI (Nomor Rek 516301007038532);
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ERWIN KATILI;
 2. 4 (empat) buah buku Polis Asuransi prudential atas nama MEIKE GOSAL, ERWIN KATILI, FEBY KATILI dan VERONICA KATILI;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MEKE GOSAL;
 3. Buku tabungan BRI, atas nama DEBORA NYOLO NYOLO dengan nomor rekening 055601000125565.
Dikembalikan kepada terdakwa DEBORA NYOLO NYOLO;
 4. 5 (lima) lembar slip penyetoran yang dikeluarkan oleh Bank Unit Pagimana buah buku Polis Asuransi prudential atas nama MEIKE GOSAL, ERWIN KATILI, FEBY KATILI dan VERONICA KATILI;
 5. Print out rekening koran, bank BRI nomor rekening 055601000125565 atas nama DEBORA NYOLO NYOLO sejak bulan juli tahun 2015 sampai dengan 31 bulan Desember 2018;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 19 oktober 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH